



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 20 Agustus 1978, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022 sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 September 1981, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022 sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Xxxx**
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 03 Juni 2003
Umur : 18 tahun 8 bulan, Agama Islam
NIK : 6472060306030010
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat kediaman di : Kota Samarinda;

dengan calon istrinya

Nama : **Xxxx**
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 06 Nopember 2003
Umur : 18 tahun 3 bulan, Agama Islam
NIK : 6472034611030002
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Tempat kediaman di : Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kedua anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan kedua anak Para Pemohon telah berpacaran selama 4 tahun, kemudian sudah sering jalan bersama-sama, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pandangan yang kurang baik dari masyarakat, akhirnya Para Pemohon memutuskan untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon, apalagi pernikahan kedua anak Para Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022, kemudian semua catering, dekorasi telah dipesan serta

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan pernikahan telah dibuat dan disebarikan, sehingga Para Pemohon memerlukan Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Samarinda tentang Dispensasi Nikah agar kedua anak Para Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai waktu yang telah ditentukan;

3. Bahwa ayah kandung Xxxx yang bernama Xxxx bin Acil telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : xxxx, tanggal 29 Januari 2016;
4. Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Xxxx berstatus jejak yang telah bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
6. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan kedua anak Para Pemohon dengan Nomor : B-047/Kua.16.01.09/PW.01/2/2022, tanggal 02 Februari 2022;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Xxxx dengan calon istrinya bernama Xxxx;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd



3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxx untuk menikah dengan Xxxx.

Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxx telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon istrinya bernama Xxxx karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun. Dan saat ini Xxxx sudah bekerja sebagai wira usaha dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Bahwa demikian pula telah didengar keterangan Xxxx yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah, lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Xxxx dengan Xxxx dan pihak keluarga siap memberikan bantuan atau bimbingan dalam rangka mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi kecuali umur Xxxx dan Xxxx belum mencapai 19 tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor xxxx, tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor xxxx tanggal 02 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 682 - / IST/ 2006 tanggal 03 Februari 2006, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx Nomor xxxx tanggal 29 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx Nomor 6472062611076221 tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.5

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx Nomor 6472031611078316 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.6

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Samarinda untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Xxxx untuk menikah dengan Xxxx berdasarkan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon Xxxx dan Xxxx yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan siap memberikan bantuan dan bimbingan, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Xxxx yang merupakan seorang anak laki-laki yang baru berumur 18 tahun 8 bulan, yakni lahir

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2003 dan Xxxx seorang anak perempuan yang baru berumur 18 tahun 3 bulan, yakni lahir pada tanggal 06 November 2003.

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.

3. Bahwa Xxxx telah bekerja sebagai wirausaha dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Bahwa Xxxx telah bekerja sebagai karyawan swasta.

5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sangat berkeinginan untuk menikah.

6. Bahwa para keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Para Pemohon tersebut.

7. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan *radha'ah* (sesusuan) yang menyebabkan adanya halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan antara anak Para Pemohon tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقْرُبُوا الزُّرَّاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Xxxx) untuk menikah dengan anak Pemohon II (Xxxx).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Xxxx) untuk menikah dengan anak Pemohon II (Xxxx).
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 25 Februari 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Smd